



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU
36083

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Praktik Peradilan Perdata	HKU 36083	Perdata	Teori : 2, Praktek : 0	6	01 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Samariadi SH.,MH				
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan peradilan perdata (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang proses penyelesaian Perkara Perdata dalam sistem peradilan perdata. (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur praktik perkara perdata yang berlaku di Indonesia terkait proses penyelesaian perkara perdata dalam sistem peradilan perdata (S1,P1,KU 1,KK8)			
	Sub-CPMK				
	SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan praktek peradilan perdata (CPMK2)			
	SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Proses Penyelesaian Sengketa Perdata (CPMK2)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Membuat Surat kuasa dan dokumen Perkara (CPMK1)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat Gugatan (CPMK1)			
	SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara perdata (CPMK1)			
	SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara perdata (CPMK1)			
	SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan asas persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan (CPMK3)			

	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Acara Persidangan Pertama dan Anjuran Mediasi (CPMK3)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan membuat dan pembacaan Gugatan (CPMK3)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pembuatan dan Pembacaan Jawaban Gugatan serta Putusan Sela (CPMK3)
	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pembuktian bagi para pihak (CPMK3)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan pembuatan dan pembacaan Putusan (CPMK3)
	SUBCPMK13	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
	SUBCPMK14	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
Deskripsi MK	<p>Praktek peradilan Perdata merupakan mata kuliah mata kuliah wajib. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, bahasan dalam mata kuliah ini mengenai penyelesaian perkara Perdata, badan-badan peradilan (kompetensi pengadilan), fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan Perdata, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum khususnya perkara perdata, menganalisa sendiri setiap permasalahan hukum khususnya yang sedang dibahas dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masing-masing didalam pemeriksaan perkara didepan sedang pengadilan khususnya dalam perkara perdata.</p>	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswa- Pengantar Praktik Peradilan Perdata 2. -Tahap Penyelesaian Kasus Perdata -Acara Pemeriksaan Perkara Perdata -Proses Penyelesaian Perkara Perdata 3. Mempraktekan Membuat Surat Kuasa dan Dokumen Perkara 4. Mempraktekan Membuat Surat Gugatan dan Dokumen Gugatan 5. Mempraktekan Membuat Surat Jawaban Gugatan dan Dokumen Jawaban Gugatan 6. Mempraktekan Membuat Surat Gugatan Rekonpensi, Replik, Duplik 7. Mempraktikkan pelaksanaan asas persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan 8. Mempraktekan Acara Persidangan Pertama dan Anjuran Mediasi 9. Mempraktekan Pembuatan dan pembacaan Gugatan 10. Mempraktekan Pembuatan dan Pembacaan Jawaban Gugatan serta Putusan Sela 11. Mempraktekan Pembuktian bagi para pihak 12. Mempraktekan pembuatan dan pembacaan Putusan 13. mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu 14. mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu 	

Pustaka	<p>1. ref[1] : Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. (utama)</p> <p>2. ref[2] : Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta, 1999. (utama)</p> <p>3. ref[3] : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. (utama)</p> <p>4. ref[4] : Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. (utama)</p> <p>5. ref[5] : R. Soepomo, Hukum Acara Perdata, Pradanya Paramita, Jakarta, 1993 (utama)</p> <p>6. ref[6] : R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 1987, Bina Cipta, Jakarta. (utama)</p> <p>7. ref[7] : Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009. (utama)</p> <p>8. ref[8] : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006. (utama)</p> <p>9. ref[9] : PERMA NO. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (pendukung)</p> <p>10. ref[10] : PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (pendukung)</p>						
Dosen Pengampu	Samariadi SH.,MH, Hj.Mardalena Hanifah, S.H.M.H,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan praktek peradilan perdata	Ketepatan dalam menjelaskan praktek peradilan perdata	tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>		-Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswa-Pengantar Praktik Peradilan Perdata; [1,2,3,]	1
2	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan Proses Penyelesaian Sengketa Perdata	Ketepatan dalam menjelaskan tahapan, acara dan proses penyelesaian perkara perdata	Tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>		-Tahap Penyelesaian Kasus Perdata -Acara Pemeriksaan Perkara Perdata -Proses Penyelesaian Perkara Perdata; [2,3,4,]	1

3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Membuat Surat kuasa dan dokumen Perkara	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuatan surat kuasa dan penyusunan dokumen perkara	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Membuat Surat Kuasa dan Dokumen Perkara; [3,4,6,]	1
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat Gugatan	Ketepatan dalam mempraktekkan teknis membuat dan menyusun gugatan	tes	Diskusi kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Membuat Surat Gugatan dan Dokumen Gugatan; [3,4,7,]	1
5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara perdata	Ketepatan dalam mempraktekkan teknis membuat dan menyusun surat jawaban gugatan dan dokumen jawaban gugatan	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Membuat Surat Jawaban Gugatan dan Dokumen Jawaban Gugatan; [3,5,6,]	1
6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara perdata	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuatan Gugatan Rekonpensi, Replik, Duplik	tes	Diskusi kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Membuat Surat Gugatan Rekonpensi, Replik, Duplik; [6,7,8,]	1
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu menjelaskan asas persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan	Ketepatan dalam mempraktikkan persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan	Tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktikkan pelaksanaan asas persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan; [5,6,7,9,]	1
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Acara Persidangan Pertama dan Anjuran Mediasi	Ketepatan dalam mempraktekkan acara persidangan pertama dan anjuran mediasi	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Acara Persidangan Pertama dan Anjuran Mediasi; [2,4,5,]	1

10	SUBCPMK9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan membuat dan pembacaan Gugatan	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuatan dan pembacaan Gugatan	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Pembuatan dan pembacaan Gugatan; [3,5,6,10,]	1
11	SUBCPMK10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pembuatan dan Pembacaan Jawaban Gugatan serta Putusan Sela	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuatan dan pembacaan jawaban gugatan dan serta putusan sela	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Pembuatan dan Pembacaan Jawaban Gugatan serta Putusan Sela; [5,6,8,]	1
12	SUBCPMK11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pembuktian bagi para pihak	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuktian bagi para pihak	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan Pembuktian bagi para pihak; [2,3,4,6,]	1
13	SUBCPMK12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan pembuatan dan pembacaan Putusan	Ketepatan dalam mempraktekkan pembuatan dan pembacaan	tes	diskusi kelompok <i>Case-based method</i>		Mempraktekan pembuatan dan pembacaan Putusan; [1,2,5,6,]	1
14	SUBCPMK13. Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu	Ketepatan dalam mempraktekkan sebagai penggugat dan Tergugat, Advokat, Hakim, Panitera Pengganti, Rohaniwan	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu; [3,5,7,]	1

15	SUBCPMK14. Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu	Ketepatan dalam mempraktekkan sebagai penggugat dan Tergugat, Advokat, Hakim, Panitera Pengganti, Rohaniwan	Tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>	mempraktekan sebagai Penggugat dan Tergugat, Advokat/Kuasa Hukum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu; [2,3,5,7,]	1
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					